

PEMBENTUKAN – TIM PENGELOLA – LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL

2025

KPT 63 TAHUN 2025 : 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4579/TIK.03-SD/13/2024 tentang Pendataan Ulang Administrator Pengelola Website dan Media Sosial Stuan Kerja Komisi Pemilihan Umum, perlu menunjuk Administrator dan Operator Pengelola Website dan Media Sosial. Bahwa untuk menjamin tersedianya informasi kepada Masyarakat serta kelancara dan kejelasan penanggungjawab dalam pengelolaan website dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta transparansi akuntabel efektif dan efisien. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan susunan keanggotan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar. Uraian tugas Pejabat Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Mei 2025.
- Lampiran 4 halaman